



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor : 78 TAMIANG LAYANG 73611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BARITO TIMUR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 600/ 04 /DPUPRPERKIM-BT /1/2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BARITO TIMUR

KEPALA DINAS DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BARITO TIMUR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur sesuai ketentuan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur Selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulau Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 75, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 61);
14. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022. Nomor 138);
15. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 157)
16. Keputusan Pj.Bupati Barito Timur Nomor 180/524/HUK/2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Pembuat Daftar Gaji dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sesuai ketentuan pasal 14 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB I Huruf H Angka 5 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut
- a. Melakukan Verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - b. Menyiapkan SPM;

- c. Melakukan Verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran;
- d. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD dan
- e. Menyusun Laporan keuangan SKPD

- KETIGA : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) selain melaksanakan tugas dan wewenang pada Diktum KEDUA, PPK melaksanakan tugas wewenang lainnya sesuai Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB I Huruf H Angka 7 sebagai berikut :
- a. Melakukan Verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran lainnya;
 - b. Melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan
 - c. Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya dasar penyiapan SPM
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan umum Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur selaku Pengguna Anggaran;
- KELIMA : Segala Biaya diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pekerjaan umum Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari sampai 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada Tanggal 03 Januari 2024

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**



YUMAIL J. PALADUK, ST., MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690514 199803 1 010

Keputusan ini, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Barito Timur di Tamiang Layang
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang
3. Inspektur Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang
4. Kepala Badan PKAD Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang
5. Kepada Yang Bersangkutan

LAMPIRAN**Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan & Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur Selaku Pengguna Anggaran****NOMOR** : 600/ 04 / DPUPRPERKIM – BT/ I / 2024**TANGGAL** : 03 Januari 2024**TENTANG** : Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024

No.	Nama/ Pangkat/Golongan/NIP Jabatan Struktural	Jabatan ASN Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Atasan Langsung
1.	MARIA ULPAH, ST.,MM Penata (III/c) 198210132010012017 Kepala Sub Bagian Keuangan	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan & Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur Selaku Pengguna Anggaran

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**
YUMAIL J. PALADUK, ST.,MAP
* Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690514 199803 1 010